



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Bambang Irawan, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sunan Ampel Nomor 27 RT.04 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kotabaru, Provinsi Jambi, dalam hal ini pada tingkat banding memberi kuasa kepada Ahmad, S.H., dan Sumirah, S.H., M.H., Advokat atau Pengacara pada Kantor Hukum Ahmad, S.H., & Rekan Law Firm Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum, alamat Lrg. Sentral, Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor001/Ahd/Pdt/XI/2020, tanggal 2 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 231/SK/Pdt.G/20/PA.Ktl. tanggal 5 November 2020, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Eva Wahyuni, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kelapa Gading Lorong Ahmad 2 No.05 RT.014 Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal 1 dari 12 Hal. Put No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.Ktl. tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Bambang Irawan**) terhadap Penggugat (**Eva Wahyuni**);

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi (**Eva Wahyuni**) sebagai pemegang hak asuh dan pendidikan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Keyla Zikra Putri Irawan**, tanggal lahir Jambi 09 Desember 2016 (umur 3 Tahun 9 Bulan);
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.Ktl. tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 11 November 2020;

Hal 2 dari 12 Hal. Put No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Pembanding tertanggal 4 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada tanggal 5 November 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 November 2020;

Telah pula membaca dan mempelajari kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 24 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada tanggal 24 November 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 November 2020;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Kuasa Tergugat/Pembanding tanggal 27 November 2020 dan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 19 November 2020, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara dari Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.Ktl. tanggal 23 November 2020, Penggugat/Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas (*inzage*), sedangkan Tergugat/Pembanding atau Kuasanya berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.Ktl. tanggal 14 Desember 2020 tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding melalui kuasanya pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi setelah mempelajari surat gugatan dan berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap pembuktian surat, saksi-saksi dan putusan tingkat

Hal 3 dari 12 Hal. Put No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sertamemori banding dari Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan menyampaikan pertimbangannya sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menilai tentang *legal standing* pihak-pihak berperkara, usaha mendamaikan dan upaya mediasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal telah dipertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam konvensi menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal dan selanjutnya menambah pertimbangan hukum untuk kesempurnaan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, disebabkan Tergugat/Pembanding tidak membantu Penggugat/Terbanding dalam urusan rumah tangga dan mengurus anak serta kurangnya pendapatan Tergugat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan Tergugat/Pembanding mengikut sertakan orang tua dalam pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, hanya membenarkan Penggugat/Terbanding pada bulan Juli 2020 marah-marah dan pergi dari rumah dikarenakan Tergugat/Pembanding mengantar bapak Tergugat/Pembanding yang sedang sakit untuk berobat, sedangkan pada saat tersebut ada pula

Hal 4 dari 12 Hal. Put No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung Penggugat/Terbanding di rumah yang mau melahirkan dan Penggugat/Terbanding minta kepada Tergugat/Pembanding untuk mengantarkanya, tetapi mobil dipakai oleh Tergugat/Pembanding untuk mengantar berobat orang tuanya, akibatnya Penggugat/Terbanding pergi dari rumah dengan membawa anak bernama Keyla Zikra Putri Irawan. Kemudian Tergugat/Pembanding datang ke Kuala Tungkal untuk mengambil anaknya tersebut sampai sekarang masih tinggal bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding yang bernama Tarilah binti Karwadi dan Ogi Nanda Ariyan bin Destiantodi persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan rumah tangga dan masalah ekonomi dimana Penggugat/Terbanding tidak diberikan nafkah lahir dan batin oleh Tergugat/Pembanding selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan akibatnya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak bulan April 2020 sudah pisah rumah. Saksi-saksi sudah sering mendamaikan keduanya untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa saksi I dari Tergugat/Pembanding bernama Samsudin bin Ngalimun menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan saksi I Tergugat/Pembanding pernah melihat pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, bahkan saksi II Tergugat/Pembanding bernama Suwarni binti Salikin pernah dibentak oleh Penggugat/Terbanding. Saksi III dan saksi IV Tergugat/Pembanding yang bernama Wawan Kurniawan bin Zainal Arifin dan Eko Ribut Susanto bin Ahmad Kasni juga menerangkan sebagaimana keterangan saksi I dan saksi II bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah rumah, sedangkan saksi I dan saksi II sudah menasehati Penggugat/Terbanding dengan Penggugat/Terbanding untuk berdamai tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 Hal. Put No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding dan keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding tanpa perlu melihat siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sudah berakibat kepada pisahnya tempat tinggal dan sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menilai, oleh karena antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhasil lagi untuk didamaikan, berarti rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah (*broken marriage*) serta tidak mungkin lagi untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian dari Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga karena perkawinan itu sendiri sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sesuai dengan maksud putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi memandang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam konvensi yang menjatuhkantalak satu ba'in sughra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding sudah tepat dan benar;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam rekonvensinya dan memori bandingnya menyatakan berkeberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang menolak gugatan rekonvensinya dan menetapkan anak bernama Keyla Zikra Putri Irawan berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan alasan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak layak memelihara anak tersebut karena memiliki riwayat penyakit jantung dan tidak mempunyai penghasilan untuk membiayai pemeliharaan anak tersebut;

Hal 6 dari 12 Hal. Put No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, alasan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang menyatakan keberatan Keyla Zikra Putri Irawan ditetapkan di bawah asuhan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, karena Keyla Zikra Putri Irawan saat ini telah tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak layak mengasuh anak *a quo* karena mengindap penyakit jantung dan sudah pernah dioperasi, Pengadilan Tinggi Agama Jambi menilai alasan dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut tidak berdasarkan hukum, karena penyakit yang diderita oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding bukanlah penyakit menular yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak, apalagi Tergugat Rekonvensi/Terbanding sudah dioperasi, tentunya sudah lebih baik kondisi kesehatannya yang didukung dengan bukti P.2;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Keyla Zikra Putri Irawan umur 3 tahun 9 bulan, saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, hal ini tidak sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz* adalah hak ibunya dan ibunya lebih tepat untuk memelihara dan mengasuh anak serta kedekatan seorang ibu dengan anaknya dan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sejalan dengan kehendak Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding di persidangan tidak ada indikasi, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding berperilaku tidak baik sebagaimana yang disebutkan dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang menyebabkan terhalang atau tidak layak secara hukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk mengasuh anaknya bernama Keyla Zikra Putri Irawan;

Hal 7 dari 12 Hal. Put No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kebutuhan anak yang masih kecil dan dibawah usia *mumayyiz* secara filosofis lebih banyak tergantung kepada ibunya, karena seorang ibu secara sosiologis jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anak, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang hak pemeliharaan anak dan memberikan hak pemeliharaan anak bernama Keyla Zikra Putri Irawan tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibu kandungnya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedang dalam ayat (2) menyebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah bercerai akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut tetap melekat kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan/*hadhanah* Tergugat Rekonvensi/Terbanding, namun mengingat bahwa hubungan bathin antara seorang ayah dengan anaknya sebagai darah dagingnya sangat sensitif dan tidak ada yang dapat menghalanginya, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ayahnya, serta mengingat pula akan kepentingan terbaik bagi anak, maka sesuai maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017, kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ayah kandungnya yang tidak memegang hak *hadhanah* diberikan hak untuk mengunjungi dan bergaul dengan anak tersebut dalam waktu secukupnya dalam kaitan dengan pendidikan dan perkembangan anak sesuai bakat dan minatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan jika tidak dipenuhi hak akses tersebut kepada Penggugat

Hal 8 dari 12 Hal. Put No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat Rekonvensi/Pembanding bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak akan mampu untuk mengasuh anaknya tersebut karena tidak memiliki penghasilan yang tetap untuk menafkahi anak *a quo*, adalah tidak dapat diterima karena dalil Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding bahwa dianya mempunyai usaha toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari dan meminta agar anak *a quo* dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, lagi pula biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ayahnya dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus bertanggung jawab demi kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Keyla Zikra Putri Irawan ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka sesuai maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2016, secara *ex officio* Pengadilan dapat menetapkan nafkah anak *a quo* kepada ayahnya yakni Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dibebankan untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Tergugat Rekonvensi/Terbanding meskipun tidak diminta oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah seorang pekerja swasta dan berdasarkan bukti T.4 mempunyai penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ayah kandung dari Keyla Zikra Putri Irawan sesuai penghasilannya harus bertanggung jawab demi kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang

Hal 9 dari 12 Hal. Put No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan biaya hidup bagi anak bernama Keyla Zikra Putri Irawan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Tergugat Rekonvensi/Terbanding diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.Ktl. tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagaimana amar pada putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 351/Pdt.G/2020/PA.Ktl. tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Hal 10 dari 12 Hal. Put No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Bambang Irawan) terhadap Penggugat (Eva Wahyuni);

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama Keyla Zikra Putri Irawan, tanggal lahir Jambi 9 Desember 2016 (umur 3 tahun 9 bulan) berada dalam asuhan/hadhanah Tergugat Rekonvensi (Eva Wahyuni) selaku ibu kandungnya;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama Keyla Zikra Putri Irawan dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat Rekonvensi biaya *hadhanah* untuk anak tersebut di atas sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Paskinar Said**, dan **Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy.**, masing-

Hal 11 dari 12 Hal. Put No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Jb. tanggal 3 Desember 2020. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Ahmad Tarmizi, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Paskinar Said

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.,

Hakim Anggota,

Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Ahmad Tarmizi, S.H, M.H

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya poses | Rp. 134.000,00 |
| 2. Meterai | R p. 6.000,00 |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal 12 dari 12 Hal. Put No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Jb